

Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menyelesaikan Permasalahan Di Desa Binaannya

Ray - BULELENG.XPRESS.CO.ID

Aug 5, 2022 - 18:03



Peran bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan permasalahan di desa binaannya

BULELENG - Salah satu peran dan fungsi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya di desa binaannya selalu memberikan himbauan kamtibmas, dan juga

diperlukan peran serta masyarakat menjaga keamanan, ketertiban dan keharmonisan dalam pergaulan sehingga tercipta rasa aman dan nyaman dalam kehidupan sosial di masyarakat.

Setiap adanya permasalahan di desa binaan, seyogyanya Bhabinkamtibmas mengetahuinya sehingga dapat dicarikan solusi dan pemecahan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Seperti halnya Bhabinkamtibmas Desa Bubunan Aipda I Made Subagiasa saat menangani permasalahan yang ada di desa binaannya terhadap satu masalah, yang salah satu warganya menuduh seseorang telah melakukan perbuatan pidana sehingga dapat mencemarkan nama baik yang dituduh, segera mendapatkan penanganan dini oleh bhabinkamtibmas.

Penanganan masalah yang dilakukan Bhabinkamtibmas dengan melibatkan aparat desa baik perbekel dan kelian dinas, tokoh masyarakat lainnya dan Babinsa, bersama-sama memberikan jalan yang terbaik bagi permasalahan tersebut.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 memanggil warga masyarakat yang memiliki masalah yaitu Ketut Wajib Yasa dan Ketut Ari Lauttama yang dituduh oleh Nyoman Suadnyana Alias Kepret dan Komang Very Nusantara telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum sehingga dapat mencemarkan nama baik Ketut Wajib Yasa dan Ketut Ari Lauttama, untuk datang ke kantor Perbekel Bubunan dipertemukan dengan tujuan mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

Penyelesaian masalah yang dialami kedua belah pihak tersebut dilakukan dengan Sipandu Beradat (Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat) yang ketentuan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor : 26 Tahun 2020.

Setelah diberikan pemahaman hukum terhadap Nyoman Suadnyana Alias Kepret dan Komang Very Nusantara yang telah menuduh seseorang melakukan perbuatan pidana tanpa bukti merupakan pencemaran nama baik karena ada aturan hukumnya yang mengatur tentang hal itu, sehingga Nyoman Suadnyana Alias Kepret dan Komang Very Nusantara menyadari kekeliruannya sehingga meminta maaf kepada Ketut Wajib Yasa dan Ketut Ari Lauttama.

Karena adanya permintaan maaf dari Nyoman Suadnyana Alias Kepret dan Komang Very Nusantara, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga pihak korban memaafkannya, yang akhirnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dengan membuat pernyataan perdamaian yang ditanda tangani kedua belah pihak dan diketahui aparat desa setempat serta yang terkait dalam Sipandu Beradat.

Bhabinkamtibmas Desa Bubunan atas seijin Kapolsek Seririt AKP Made Suwandura, S.H., menyampaikan, bahwa setiap permasalahan yang ada di desa binaannya sesuai dengan arahan pimpinan Polri, yang sifatnya ringan untuk dapat diselesaikan melalui Sipandu Beradat sepanjang ada kesepakatan kedua belah pihak, ucapnya. (Mga)